



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sri Susanti binti M. Hasan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Sambi Tangga RT.009 RW. 004 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Arifin bin H. Mahmud, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Sambi Tangga RT.009 RW. 004 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 27 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Kelurahan Kandai Satu pada tanggal 15 Maret 2010 dan

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor : 79/16/III/2010 tertanggal 16 Maret 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat ingin punya anak, namun Tergugat sendiri tidak mau memeriksakan kesehatannya dan hanya menyuruh Penggugat sendiri untuk diperiksa kesehatan, padahal Penggugat dengan mantan suami Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - b. Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Bandung;
 4. Bahwa lebih kurang sejak Maret 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
 5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 6. Bahwa antara Penggugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Arifin bin H. Mahmud**) terhadap Penggugat (**Sri Susanti binti M. Hasan**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media, Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus sebanyak dua kali tertanggal 01 Agustus 2017 dan 04 September 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena ketidakhadirannya pada sidang tersebut, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang lain yakni pembuktian;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 79/16/III/2010 tanggal 16 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Zainudin Bin M. Hasan**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu RT.006 RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Sambu, Kelurahan kandai Satu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan berdasarkan cerita Penggugat katanya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain asal Bandung, namun Penggugat sendiri tidak mengetahui alamat Tergugat tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, katanya Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah keturunan dan selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain orang Bandung;
- ✓ Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dari pihak keluarga Tergugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2013;
- ✓ Bahwa selama kepergian Tergugat tanpa ada komunikasi dengan Penggugat tentang keberadaannya;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah berupaya menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat yang informasinya, Tergugat saat berada di Bandung, namun pihak keluarga tidak mengetahui alamatnya tersebut;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mensehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

2. **Syarifudin Bin M. Hasan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu RT.006 RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Sambi, Kelurahan kandai Satu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan berdasarkan cerita Penggugat katanya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain asal Bandung, namun Penggugat sendiri tidak mengetahui alamat Tergugat tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, katanya Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah keturunan dan selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain orang Bandung;
- ✓ Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dari pihak keluarga Tergugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2013;
- ✓ Bahwa selama kepergian Tergugat tanpa ada komunikasi dengan Penggugat tentang keberadaannya;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah berupaya menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat yang informasinya, Tergugat saat berada di Bandung, namun pihak keluarga tidak mengetahui alamatnya tersebut;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mensehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaanya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ingin punya anak, namun Tergugat sendiri tidak mau memeriksakan kesehatannya dan hanya menyuruh Penggugat sendiri untuk diperiksa kesehatan, padahal Penggugat dengan mantan suami Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Bandung, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah republik Indonesia sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus sehingga untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, Zainudin Bin M. Hasan, menerangkan keterangan dengan melihat Penggugat telah hidup sendiri kurang lebih sejak tahun 2013, karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, Syarifudin Bin M. Hasan, menerangkan keterangan sebagaimana keterangan saksi pertama karena dengan melihat Penggugat sendiri yang hidup bersama orang tuanya

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didampingi Tergugat kurang lebih sejak tahun 2013, maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat tentang masalah pokok perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berkeinginan punya anak, namun hanya Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat yang memeriksa ke Dokter sedangkan Tergugat tidak mau, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut diperoleh melalui cerita langsung Penggugat, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak menerangkan keterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa tidak mungkin Tergugat seorang kepala rumah tangga sampai pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada informasi tentang keberadaannya kalau tidak didasari adanya pemicu keretakan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi para saksi yang diajukan oleh Penggugat pada prinsipnya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan dua orang saksi dalam perkara ini telah memenuhi Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2010, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak atau keturunan;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena disebabkan karena masalah keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya;
5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berita mengenai keberadaannya maka hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan atau meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami berturut-turut selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti ini tentunya cita ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun bathin tentunya menjadi beban derita bagi Penggugat dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa ada berita tentang keberadaannya, sementara Penggugat telah menunjukkan sikap ketidaksenangannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melainkan telah hilang kesabaran untuk menunggu kehadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fiqiyah yang dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

2. **Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI**, halaman 346 yang berbunyi;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang mana Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena tanpa ada berita tentang keberadaannya kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengabaikan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat, artinya sebagai suami istri meskipun saling menjauh, namun apabila tetap menjalin komunikasi bertanda bahwa kasih sayang dalam berumah tangga masih terbina dengan baik, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat telah pergi dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaannya, maka hal ini berakibat pada kelalaian atas hak dan kewajiban bagi seorang suami dalam berumah tangga karena kepergiannya tanpa ada berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arifin bin H. Mahmud**) terhadap Penggugat (**Sri Susanti binti M. Hasan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 301.000,-** (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Dp